

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
ABORSI KORBAN PEMERKOSAAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**AHMAD FAJAR  
011800133**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2022**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


Nama : AHMAD FAJAR  
NIM : 011800133  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA ABORSI KORBAN  
PEMERKOSAAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN




Palembang, Maret 2022

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

  
**Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH,M.Kn**

**Pembimbing Kedua,**

  
**LIZA DESHAINI, SH,M.Hum**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU *ABORTUS PROVOCATUS*  
MEDISINALIS KORBAN PEMERKOSAAN MENURUT UNDANG –  
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

**Penulis,**  
AHMAD FAJAR  
011800133

**Pembimbing Pertama,**  
Dr. Hj. RIANDA RIVYUSNITA, SH., M.Kn.  
**Pembimbing Kedua,**  
LIZA DESHAINI, SH., MHum.

**ABSTRAK**

*Abortus provocatus* atau yang lebih populer di Indonesia disebut aborsi (pengguguran kandungan) adalah suatu kejahatan dengan fenomena seperti gunung es. Kasus-kasus pengguguran kandungan banyak ditemukan di masyarakat, namun yang diproses sampai ditingkat pengadilan hanya sedikit sekali. Hal ini tak terlepas dari sulitnyasulitnya para penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menyeret para pelaku *abortus provocatus* ke meja hijau.

Penulis menggunakan metode penelitian normatif dan Pemasalahan, Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi korban pemerkosaan menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang tentang kesehatan dan Faktor – Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana aborsi.

Kesimpulan, Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi korban perkosaan adalah dimana pengguguran kandungan (*abortus provocatus*) yang dilakukan oleh korban perkosaan di perbolehkan karena perempuan tersebut mengalami trauma psikologis, asal memenuhi persyaratan sebagai berikut : Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri, dan Faktor – Faktor menyebabkan terjadinya tindak pidana aborsi : Kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar nikah, Alasan-alasan sosial ekonom, Alasan anak sudah cukup banyak, Alasan belum mampu punya anak, Kehamilan akibat diperkosa, Faktor dihianati atau paksaan dari lelaki yang menghamili.

**Kata kunci :** Aborsi, Pelaku, Korban.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	13
E. Metodologi .....	14
F. Definisi Oprasional.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Yuridis.....	18
B. Tinjauan Hukum Tentang Perkawinan.....	21
C. Pengertian Perkawinan DI Bawah Umur .....	25
D. Syarat-Syarat Perkawinan .....	38
<b>BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU <i>ABORTUS PROVOKATUS MEDISINALIS</i> KORBAN PEMERKOSAAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN</b>	
A. perlindungan hukum terhadap pelaku <i>abortus provokatus medisinalis</i> korban pemerkosaan menurut undang – undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan .....	31
B. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Aborsi .....	41
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi adalah dimana pengguguran kandungan (*abortus provocatus medisinalis*) mengalami trauma psikologis, asal memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
  - b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
  - c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
  - d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
  - e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.
2. Faktor – Faktor menyebabkan terjadinya tindak pidana aborsi :
  1. Kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar nikah,
  2. Alasan-alasan sosial ekonom,
  3. Alasan anak sudah cukup banyak,

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku - Buku

- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.
- Abdul Azis Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesi*, Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 10.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Jakarta, Akademika Persindo, 1985, hlm 88.
- Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1984, hlm 37.
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Padang, Padang, 1992, hlm.13.
- Dwidja Prayitno et al., *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Depok, 2012, hlm. 152.
- Hesti Kurniasih, dkk, *Buku Saku Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal*, Cetakan Pertama, Jakarta, Trans Info Media, 2017, hlm, 16.
- Kusnadi , Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya M3dia Pratama, Jakarta, 2000, hlm.6.
- Masrudi Muchtar, *Etika Profesi & Hukum Kesehatan Perspektif Profesi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, hlm 192
- Marzuki Umar Sa'abab, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2001, hlm 87
- Moh Hatta, *Hukum Kesehatan Dan Sengketa Mdik*, Yogyakarta, Leberty, 2013, hlm. 27
- Moeljatno, *Perbuatan Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22-23.